

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian *franchise* BFC Kota Metro apabila ditinjau menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Dalam klausula perjanjiannya, masih terdapat kekurangan karena tidak mencantumkan beberapa hal seperti kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, namun selama kedua belah pihak setuju dengan isi perjanjian tersebut maka perjanjiannya dapat dikatakan sah.
2. Faktor penghambat, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian oleh para pihak akan mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata, hal ini disebabkan karena para pihak tidak mengatur akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Adapun bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* BFC adalah pihak *franchisor*, yaitu tidak melaksanakan salah satu kewajibannya berupa program pelatihan terhadap pihak *franchisee*. Oleh karena itu, akibat hukum bagi pihak yang lalai dalam pelaksanaan perjanjian ini yaitu dapat berupa membayar kerugian, pembatalan perjanjian atau peralihan risiko. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar biaya perkara kalau sampai hal ini diperkarakan di depan pengadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ini peneliti sampaikan terkait peneliti kaji. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Baiknya bagi pihak *franchisor* selaku pemilik *franchise* hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dalam Pasal 7, 8, 9, 10 mengenai kewajiban pemberi waralaba, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan

kedua belah pihak khususnya franchisor dalam melakukan perjanjian *franchise*.

2. Untuk pihak *franchisee* hendaknya berhati-hati dan teliti terlebih dahulu dalam membeli atau membuat perjanjian *franchise* atau waralaba dengan franchisor, dengan memperhatikan unsur-unsur yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba agar *franchisee* tidak dirugikan apabila terdapat masalah di kemudian hari baik yang ditimbulkan oleh *franchisor*, maupun pihak ketiga.